



WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 71 TAHUN 2013

TENTANG

PROGRAM PENGADAAN DAN PENYALURAN BERAS
KELUARGA MISKIN DAERAH (RASKINDA) KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah dibidang pangan yakni subsidi beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012, tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Program Pengadaan dan Penyaluran Beras Keluarga Miskin Daerah (RASKINDA) Kota Pekanbaru ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Perberasan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK.02/2012, tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
10. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 59 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Kota Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PROGRAM BERAS KELUARGA MISKIN DAERAH (RASKINDA) KOTA PEKANBARU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
2. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
3. Beras untuk Keluarga Miskin Daerah yang selanjutnya disebut RASKINDA adalah Beras Untuk Keluarga Miskin dengan kualitas baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku dan disubsidi dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru;

4. Biaya Opeasional yang selanjutnya disebut BOP adalah biaya yang timbul dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran RASKINDA sampai titik distribusi, termasuk biaya administrasi;
5. Rumah Tanggan Sasaran Peneima Manfaat yang selanjutnya disebut RTS-PM adalah Rumah Tangga Miskin hasil Pendataan Kelurahan yang berhak menerima Raskin Daerah (RASKINDA);
6. Musyawarah Kelurahan adalah forum pertemuan di tingkat Kelurahan sebagai sarana untuk ferivikasi data RTS-PM dari Kelurahan;
7. Satker Pelaksana RASKINDA adalah satuan kerja pelaksana distribusi RASKINDA di titik Distribusi;
8. Pelaksana Distribusi adalah Kelompok Kerja, selanjutnya disebut POKJA distribusi RASKINDA di Titik Distribusi;
9. Titik Distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan RASKINDA dari Satker RASKINDA kepada Pelaksana Distribusi;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut APBD Kota Pekanbaru adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang dibahas dan disetujui bersama Oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dan DPRD Kota Pekanbaru , dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Pegawai Organik adalah pegawai dilingkungan Perusahaan Umum BULOG.

BAB II PROGRAM RASKINDA

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program RASKINDA sebagai pendukung Program RASKIN Nasional, dengan memberikan subsidi yang meliputi harga beras dan BOP dari sumber dana APBD Kota Pekanbaru.

Pasal 3

Program RASKINDA dilaksanakan untuk menutupi kesenjangan data daerah dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan/atau untuk melaksanakan alokasi pagu Raskin Nasional.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Pasal 4

Dalam rangka pengamanan ketahan pangan di Kota Pekanbaru, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program RASKINDA dengan memberikan Subsidi kepada Keluarga Miaskin berupa beras dengan harga yang telah disubsidi.

Pasal 5

RTS-PM RASKINDA di Kelurahan yang berhak menerima RASKINDA adalah RTS-PM yang telah terdaftar Dalam Penerima Manfaat (DPM) yang ditetapkan oleh Kelurahan dari hasil musyawarah Kelurahan yang disahkan oleh Camat.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan distribusi, Satker Pelaksanaan RASKINDA dibentuk oleh Divisi Regional, atau Sub Divisi Regional, atau Kantor Seksi Logistik Perusahaan Umum BULOG terdiri dari :

- (1) Ketua pelaksana distribusi, Satker RASKINDA yang diangkat dari Pegawai Organik Perusahaan Umum BULOG.
- (2) Anggota pelaksana distribusi Satker RASKINDA dengan jumlah sesuai kebutuhan, yang terdiri dari Pegawai Organik Perusahaan Umum BULOG atau bukan Pegawai Organik Perusahaan Umum BULOG yang diangkat dengan Surat Perintah Kepala Divisi Regional, atau Kepala Sub Divisi Regional, atau Kepala Kantor Seksi Logistik Perusahaan Umum BULOG.

Pasal 7

Pelaksanaan Distribusi RASKINDA terdiri dari Aparat Kecamatan, Kelurahan dan Institusi Kemasyarakatan setempat termasuk Tim Penggerak PKK yang ditunjuk oleh Camat atau Lurah dan dibantu oleh anggota masyarakat lainnya.

Pasal 8

Titik Distribusi RASKINDA sebagai tempat penjualan beras dari pelaksana distribusi kepada RTS-PM di Kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis antara Pemerintah Kota dengan Divisi Regional, atau Kantor Seksi Logistik Perusahaan Umum BULOG.

Pasal 9

- (1) Untuk mengefektifkan Program RASKINDA, dibentuk Tim Koordinasi RASKINDA Kota Pekanbaru dan Kecamatan Sebagai pelaksana Program RASKINDA.
- (2) Penanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kota Pekanbaru adalah Walikota Pekanbaru, Kecamatan adalah Camat dan Kelurahan adalah Lurah.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP PROGRAM RASKINDA

Pasal 10

Dalam pengelolaan Pelaksanaan program RASKINDA, untuk mendorong terwujudnya tujuan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

- (1) Keberpihakan, kepada RTS-PM untuk dapat memperoleh beras kualitas baik sebagaimana Pasal 7 sesuai Alokasi dan terjangkau.
- (2) Transparansi, terhadap informasi kepada pemangku kepentingan RASKINDA terutama RTS-PM, untuk dapat mengetahui, memahami dan melakukan pengawasan secara mandiri.
- (3) Partisipatif, untuk dapat mendorong masyarakat terutama RTS-PM berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan Program RASKINDA.

- (4) Akuntabilitas, untuk setiap pengelolaan kegiatan RASKINDA dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

BAB V MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Perencanaan meliputi penetapan pagu RASKINDA sampai dengan tingkat Kelurahan berdasarkan Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) dari Kelurahan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penerima manfaat (RTS-PM) berdasarkan Hasil Musyawarah Kelurahan dan Rencana pendistribusian RASKINDA.

Pasal 12

- (1) Pola distribusi RASKINDA dari gudang BULOG sampai kepada RTS-PM dapat dilaksanakan dengan Melalui Titik Distribusi, atau tempat yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Pemilihan alternative pola distribusi dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan sumberdaya Yang ada serta disepakati antara Pemerintah Kota dengan Divisi Regional, atau Kantor Seksi Logistik Perusahaan Umum BULOG.

BAB VI HARGA PEMBELIAN BERAS

Pasal 13

- (1) Harga Pembelian Beras oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Harga Pembelian Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam Menentukan harga penjualan oleh Perusahaan Umum (Perum) BULOG.
- (3) Pengambilan Beras oleh RTS-PM di titik distribusi atau tempat yang ditunjuk oleh Kelurahan diberikan secara gratis.

BAB VII BIAYA OPERASIONAL (BOP)

Pasal 14

- (1) Guna Kelancaran Pelaksanaan Penyaluran RASKINDA dari gudang BULOG sampai Titik Distribusi Menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru, Biaya Operasional RASKINDA dari Titik Distribusi sampai ke RTS-PM menjadi Tanggung jawab Kelurahan melalui beban APBD Kota Pekanbaru.

- (2) BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Divisi Regional atau Kepala Sub Divisi Regional atau Kepala Kantor Seksi Logistik Perusahaan Umum (Perum) BULOG, dan dituangkan Dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB VII SOSIALISASI

Pasal 15

- (1) Untuk memberikan informasi yang lengkap dan pemahaman yang sama dan benar kepada pelaksana, RTS-PM dan masyarakat umum dilakukan sosialisasi meliputi pelaksanaan Program RASKINDA.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, media massa, dan atau media lainnya.

BAB IX PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Tim Koordinasi RASKINDA Kota Pekanbaru membentuk Sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat dibawah koordinasi SKPD yang berwenang dalam Pemberdayaan Masyarakat secara berjenjang Dalam hal ini ditunjuk Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Kota Pekanbaru.
- (2) Pengaduan Masyarakat secara teknis ditindaklanjuti oleh SKPD Pelaksana RASKINDA sesuai bidang Tugas dan tanggungjawab secara berjenjang.

Pasal 17

Pengawasan Pelaksanaan Program RASKINDA secara fungsional sesuai mekanisme dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Tim Koordinasi RASKINDA Kelurahan melaporkan Pelaksanaan Program RASKINDA kepada Camat Sebagai penanggungjawab di Kecamatan dan Tim Koorndinasi Kota secara periodik.
- (2) Tim RASKINDA Kota Pekanbaru melaporkan pelaksanaan Program RASKINDA kepada Walikota Pekanbaru sebagai penanggungjawab pelaksana Program RASKINDA di Kota Pekanbaru dan Tim Koordinasi RASKIN di Provinsi secara Periodik.
- (3) Tim Koordinasi RASKINDA Kota dan Kecamatan membuat Laporan pada Akhir Pelaksanaan Program RASKINDA pada Tahun Anggaran.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Segala sesuatu tentang pelaksanaan Program RASKINDA secara terperinci dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan sebagai Lampiran dari Peraturan ini untuk dapat dipedomani.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Oktober 2013

WALIKOTA PEKANBARU, 

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR 71